

INTISARI

Judul Skripsi **Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana Korupsi** Rumusan masalah dikaji adalah: Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi? dan Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, artinya penelitian yang mengutamakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis artinya penulis menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Variabel bebas adalah alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetapi oleh hakim kasasi membatalkan putusan lepas dari hakim pengadilan negeri, tetapi oleh hakim judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak korupsi Variabel terikat adalah Putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang artinya data yang terdiri dari dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library search* adalah berupa teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah atas studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas karena tidak terpenuhi pasal dakwaan, perbuatan terdakwa bukan tindak pidana sedangkan hakim kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terpenuhinya unsur pasal dakwaan. Saran dari penulis terkait penulisan ini adalah: Kepada hakim pada jenjang peradilan pertama (pengadilan negeri) agar lebih cermat dan bijak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan untuk disidangkan sedangkan kepada penuntut umum agar lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal dakwaan terhadap dugaan tindak pidana, sebab kesalahan dalam penerapan pasal dakwaan akan berdampak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga apa yang diputuskan benar-benar memiliki kemanfaatan hukum terhadap pelaku terdakwa maupun masyarakat luas.

Kata kunci : Disparitas, Tindak Pidana Korupsi